

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian kajian normatif dan temuan empiris yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan dua kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Dalam praktiknya, ASN wajib menjaga prinsip netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada yang telah ditetapkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua instrumen hukum tersebut menegaskan larangan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis atau tindakan apa pun yang dapat memberikan keuntungan kepada pasangan calon tertentu. Namun, implementasi ketentuan ini pada Pilgub Bengkulu tahun 2024 menunjukkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara norma dan praktik. Temuan Bawaslu Provinsi Bengkulu mengidentifikasi 69 ASN yang terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada keberpihakan politik, terdiri atas 60 pejabat eselon III Pemerintah Provinsi Bengkulu, 6 pejabat struktural Pemerintah Provinsi Bengkulu, 1 lurah pada Pemerintah Kota Bengkulu, dan 2 ASN guru di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara

juga merilis data tentang 22 ASN pejabat tinggi yang dinyatakan melanggar asas netralitas. Seluruh tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI/POLRI, serta kepala desa atau lurah membuat keputusan atau tindakan yang menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi sudah sangat komprehensif, efektivitas penerapannya masih lemah, sehingga pelanggaran netralitas tetap terjadi dalam skala besar dan bersifat sistemik.

2. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pelanggaran netralitas ASN dipandang tidak hanya sebagai ketidakpatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah dan sumpah jabatan yang telah diikrarkan ketika seseorang diangkat sebagai ASN. Ketidakpatuhan ini menandakan bahwa prinsip ketaatan kepada otoritas negara yang sah (*ulil amri*) dan kewajiban menjalankan tugas secara profesional tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ketidaknetralan ASN pada Pilkada Bengkulu tahun 2024 menunjukkan pelemahan nilai amanah dan pengabaian terhadap kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), yang dalam *siyasah dusturiyah* merupakan nilai fundamental dalam menjalankan

kekuasaan. ASN yang seharusnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat justru terlibat dalam kepentingan politik elektoral sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi mengalami erosi. Dengan demikian, pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif atau pelanggaran disiplin, tetapi juga sebagai problem etis dan moral karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum maupun pertanggungjawaban *syar'i*. Ketidaksesuaian perilaku ASN dengan amanah jabatan yang diberikan negara menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan perlindungan kepentingan publik yang menjadi inti ajaran *siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Sebagai penutup dari analisis mengenai pelanggaran asas netralitas dalam Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2024, diperlukan rumusan rekomendasi yang bertujuan memperkuat integritas birokrasi serta memastikan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan secara konsisten. Rekomendasi ini disusun untuk memperjelas aktor kelembagaan yang memiliki peran kunci dalam pencegahan, penegakan, dan pembinaan terhadap ASN, sehingga potensi pelanggaran serupa dapat diminimalkan pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya.

1. Rekomendasi ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai pihak yang memiliki

kewenangan strategis dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Peran PPK diharapkan dijalankan melalui penegakan hukum disiplin yang konsisten dan proporsional terhadap setiap bentuk pelanggaran netralitas ASN, sehingga kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan integritas birokrasi. Penindakan yang tegas diperlukan agar tercipta efek jera dan mencegah replikasi pelanggaran pada kontestasi politik berikutnya.

2. Rekomendasi ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu agar intensitas koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintahan semakin ditingkatkan, terutama dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, serta penguatan pemahaman mengenai kewajiban menjaga netralitas. Upaya tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam tindakan keberpihakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada. Penguatan kapasitas pengawasan dan pencegahan diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta memperbaiki budaya birokrasi menuju aparatur yang profesional dan bebas intervensi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam - Imam Al Mawardi - Google Buku*.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chahyaningsih,, Angger Sigit Pramukti; Meylani. "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara," 2016.
- Ghazali, Al. *Ihya' 'ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama Islam*. MARJA, 2011.
- Hartini, Sri, and Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Pusat Bahasa." *Departemen Pendidikan Nasional*, 2008.
- Mahfud, Moh. "Evaluasi Pemilu pada Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hukum." *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilu pada Di Indonesia*, 2012.
- Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, Muhammad Aziz Zaelani, Saptono Jenar, and Syaiful Anam. *Hukum Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, 1992.
- Taymiyyah, Ibn, Al-Islam. *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Dar al-Fikr al-Lubnani, 1992.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

Jurnal & Pekerjaan Ilmiah:

- Ayuningtyas, Atika. "Pengembangan Sumber Daya Aparatur Menuju Era Smart ASN." *TheJournalish: Social and Government* 3, no. 4 (2022): 255–66.
- Budi, M W K. "Menegakkan Netralitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 2." *Repository.Ut.Ac.Id*, 2014, 14.
- Dasopang, Juli Sapitri. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pilkada 2018 Di Kota Padangsidempuan." IAIN Padangsidempuan, 2019.
- Erman, Erman, and Rizki Muharlin Rayadi. "Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)." Riau University, 2014.
- Falakh, Syahrul Ichbatil. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Asn Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Banyumas," 2024, 90.
- Fatkhuri, Fatkhuri, and Syahril Syarbaini. "The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: A Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 2 (2019): 104–18.
- Haboddin, Muhtar. *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021).
- Hartini, Sri. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 258–67. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>.
- Hastuti, Diana Findhi. "Peran Dan Wewenang Bawaslu Dalam Mewujudkan Netralitas Asn Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah," 2024.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Mbojo, Universitas, and Kota Bima. "Dilema Etis Dan Imparsialitas Birokrasi Pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024," 2024, 293–303.
- Mokhsen, Nuraida. "Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no. 1 (2019): 50–58.
- Mokoagow, Stevenril. "Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016).
- Mtd, Rizky Alinafiah. "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Di Kelurahan Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal) Kab Mandailing Natal." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Muwahid, M Fahmi. "Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Bandung Conference Series Law Studies* 4, no. 1 (2024): 202–8. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9806>.
- Norhafidzoh, Siti, and Siti Qomariyah. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah"." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2, no. 01 (2022): 17–34. <https://doi.org/10.28918/manabia.v2i01.721>.
- Nurandini, Sarah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepala Daerah." *"Industri Halal Dan Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0"* volume,6 n, no. oktober (2019): 2–3.
- Pratama, A B. "Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17 (2), 1–9," 2021.

Rakhmawanto, Ajib. "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017): 19-32.

Suaib, E, and A Kadir. "Antara Godaan Dan Tekanan Kekuasaan: Potret Keterlibatan Birokrasi Pada Pilkada Di Sulawesi Tenggara." *Jurnal Reinventing* 5, no. 2 (2023): 28-38. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/view/1140>.

Susilo Prabowoadi, Indrawan, and Muhammad Afandi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 127-46. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.

"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan)," 2021.

Wahyuni, Rizki. "INJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA 2020 DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan)," 2021, 6.

Widjaja, H A W. "Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom," 2007.

Yanuarti, Sri. "Militer Dan Pemilu-Pemilu Di Indonesia." *Journal of Political Research* 15, no. 2 (2018): 233-48.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara," no. 202875 (2023): 1-44. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

"Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," 2014, 1-104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U," 2016, 1-90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian."

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017-Batang Tubuh Kedua," no. 1 (2017): 153-317.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Artikel:

Bawaslu Bengkulu. "<https://Bengkulu.Bawaslu.Go.Id/Sejarah-Pengawasan-Pemillu/>,"

Bawaslu Provinsi Bengkulu. Data pelanggaran ASN selama pilkada 2024 bawaslu provinsi Bengkulu.

Firmansyah, and David Oliver Purba. "*Gubernur Bengkulu Memohon Ke BKN Ampuni 22 Kepala Dinas Tak Netral Saat Pilkada.*" Kompas.com, 2025. Firmansyah, and David Oliver Purba. "*Gubernur Bengkulu Memohon Ke BKN Ampuni 22 Kepala Dinas Tak Netral Saat Pilkada.*" Kompas.com, 2025.

Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024 - Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)."

"KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Di Pemilu 2024 - ANTARA News".